



Bagi Semua Organisasi Penerima untuk Para Peserta Pelatihan Magang Direvisi

Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis

Asuransi Perjalanan Luar Negeri dengan Rider Pelatihan Magang Teknis

Dokumen ini adalah "Pamflet & Penjelasan Masalah Penting" untuk Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis.



**Direvisi
Juni 2018**

Produk asuransi yang dijelaskan dalam pamflet ini memberikan pertanggungjawaban bagi peserta pelatihan magang teknis saat berada di Jepang, termasuk kompensasi untuk keluarga yang ditinggalkan jika peserta pelatihan meninggal karena cedera atau sakit, biaya perawatan medis karena cedera atau sakit, dan tanggungan pribadi yang disebabkan oleh aktivitas yang tidak disengaja. Jika produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, baca pamflet dengan cermat sebelum mengajukan permohonan.

Penanggungjaminan

 **JI Accident & Fire Insurance**
<http://www.jihoken.co.jp>

1 Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis: Rincian Pertanggunggaan

Pada tahun 2010, Undang-Undang Pengawasan Imigrasi yang direvisi diberlakukan, dan pada tahun 2017 diberlakukan Undang-Undang Pelatihan Magang Teknis yang Tepat dan Perlindungan Peserta Pelatihan Magang Teknis. Dengan cara ini, Program Pelatihan Magang Teknis menjadi semakin berkembang.

Dalam Program Pelatihan Magang Teknis, pada dasarnya diwajibkan untuk mendaftar ke asuransi sosial guna memastikan perlindungan hukum bagi peserta pelatihan magang teknis dan kestabilan status hukum mereka. Selain itu, “Pedoman tentang Manajemen Kedatangan dan Tempat Tinggal Para Peserta Pelatihan Magang Teknis” (direvisi tahun 2013), yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa pendaftaran ke asuransi kecelakaan di sektor swasta, dll. untuk melengkapi asuransi publik memiliki kontribusi terhadap perlindungan para peserta pelatihan magang teknis.

Pedoman Kementerian Kehakiman

“Pedoman tentang Manajemen Kedatangan dan Tempat Tinggal Para Peserta Pelatihan Magang Teknis”

Setiap tahun terdapat kasus para peserta pelatihan magang teknis yang mengalami kecelakaan dan menderita sakit tidak terduga, sehingga selain mengatur asuransi kesehatan, dll. berdasarkan undang-undang yang berlaku, memiliki asuransi kecelakaan sektor swasta sebagai pelengkap pertanggunggaan asuransi sektor publik tersebut mungkin memiliki kontribusi terhadap perlindungan bagi para peserta pelatihan magang teknis.

Produk asuransi ini dirancang khusus untuk para peserta pelatihan magang teknis. Produk asuransi tersebut telah dikembangkan untuk memenuhi pedoman Kementerian Kehakiman, juga agar organisasi yang menerapkan pelatihan magang teknis dapat memberikan pelatihan dalam cara yang stabil. Kami berharap ini akan membantu organisasi menerapkan pelatihan magang teknis yang dapat diterima dengan baik oleh peserta pelatihan magang teknis.

● Periode pertanggunggaan (periode kewajiban)

Kronologi	Keberangkatan	Kembali ke Negara Asal	Keberangkatan	Kembali ke Negara Asal
Status Domisili	Pelatihan Magang Teknis (i) (1 tahun)	Pelatihan Magang Teknis (ii) (2 tahun)	Pelatihan Magang Teknis (iii) (2 tahun)	
Tanggung pertanggunggaan asuransi ini	Periode Pertanggunggaan	Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (hingga 3 tahun)		Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (hingga 2 tahun)
	Biaya Perawatan Medis [Kecelakaan, Penyakit]	Periode pertanggunggaan untuk 100% biaya perawatan*1	Pembayaran dari sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll. (pembayaran 70%) Periode pertanggunggaan untuk 30% biaya perawatan*2	Pembayaran dari sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll. (pembayaran 70%) Periode pertanggunggaan untuk 30% biaya perawatan*2
	Selain Biaya Perawatan Medis		Tertanggung	Tertanggung

- Pertanggunggaan diberikan selama periode, sejak selesainya prosedur imigrasi, dll. di negara asal peserta pelatihan magang teknis hingga selesainya pelatihan magang teknis di Jepang dan selesainya prosedur kedatangan, dll. saat kembali ke negara asalnya.
- Untuk biaya perawatan medis, pertanggunggaan diberikan untuk jumlah kontribusi mandiri jika menggunakan sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll.
 - ※1 Pertanggunggaan 100% atas biaya perawatan medis diberikan selama periode pertanggunggaan untuk 100% biaya perawatan, dan selama periode sejak berangkat dari negara asal, dll. hingga asuransi sosial tersedia di Jepang. Saat menyepakati polis, Anda dapat memilih 15 hari, 1 bulan, atau 2 bulan sebagai periode diberikannya pertanggunggaan 100% untuk biaya perawatan. Setelah periode pertanggunggaan 100% untuk biaya perawatan medis berakhir, jika tidak ada pembayaran dari sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll., batas maksimum pembayaran adalah 30% dari biaya perawatan medis yang sebenarnya dibayar.
 - ※2 Pertanggunggaan 100% atas biaya perawatan medis diberikan selama periode pertanggunggaan untuk 100% biaya perawatan, dan selama periode sejak berangkat dari negara asal, dll. hingga asuransi sosial tersedia di Jepang. Saat menyepakati polis, Anda dapat memilih 15 hari, 1 bulan, atau 2 bulan sebagai periode diberikannya pertanggunggaan 100% untuk biaya perawatan.
- Terkait dengan kematian akibat cedera, cacat permanen setelah mengalami cedera, biaya perawatan cedera, serta biaya perawatan penyakit dan kematian akibat penyakit, setelah pelatihan selesai, kecelakaan atau penyakit yang timbul saat bekerja atau dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja tidak akan memenuhi syarat untuk pembayaran klaim.

● Pemegang polis/Tertanggung (orang yang ditanggung oleh asuransi)

Syarat pemegang polis	Organisasi publik maupun swasta di Jepang yang menerima para peserta pelatihan magang teknis Organisasi yang menyediakan operasional pendukung untuk organisasi tersebut. Organisasi yang menyediakan operasional pendukung untuk organisasi tersebut.
Syarat tertanggung	Terbatas pada para peserta pelatihan magang teknis (orang dengan status domisili “Pelatihan Magang Teknis” sebagaimana ditentukan dalam Lampiran dalam Pasal 1-2 pada Lampiran Undang-Undang Pengawasan Imigrasi, yang terlibat dalam pelatihan magang teknis).

*Karena asuransi ini dirancang khusus untuk para peserta pelatihan magang teknis, maka hanya orang dengan status domisili “Peserta Pelatihan Magang Teknis” yang berhak mendapatkan pertanggunggaan.

2 Manfaat asuransi yang kami bayarkan

Perlu diketahui bahwa jika pertanggunganaan yang dijelaskan dalam pamflet ini tidak memenuhi kebutuhan Anda, Anda tidak dapat menyepakati polis.

● Klaim atas cacat permanen akibat cedera

Pertanggunganaan untuk cacat permanen akibat cedera dalam aktivitas sehari-hari akan dibayar secara keseluruhan.

● Klaim atas cacat permanen akibat cedera

Pertanggunganaan untuk cacat permanen akibat cedera dalam aktivitas sehari-hari akan dibayar secara keseluruhan.

● Klaim atas biaya perawatan cedera dan penyakit

Pertanggunganaan diberikan untuk biaya perawatan karena cedera atau sakit akibat aktivitas sehari-hari.

● Klaim atas kewajiban pribadi

Pertanggunganaan akan diberikan jika pertanggunganaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan tanggung jawab hukum untuk kompensasi terhadap pihak ketiga. Kompensasi atas kerugian dan biaya hukum, dll. akan dibayarkan.

● Klaim atas biaya reuni darurat, dll.

Jika terjadi kematian atau sakit parah pada periode kewajiban, pembayaran akan dilakukan untuk menanggung biaya perjalanan pulang-pergi melalui udara atau cara lainnya agar kerabat, dll. dapat datang ke lokasi, serta biaya akomodasi hotel yang dikeluarkan selama perjalanan, biaya memulangkan jenazah, dan biaya transportasi/komunikasi, dll.

Kasus primer dengan klaim dibayar

● Biaya perawatan cedera (untuk cedera yang dialami dalam kehidupan sehari-hari)



● Biaya pengobatan penyakit (bila jatuh sakit)



● Kewajiban pribadi (bila secara tidak sengaja membuat orang lain cedera)



● Biaya reuni darurat, dll. (mendatangkan kerabat bila sakit parah)



Kasus utama dengan klaim tidak dibayar



● Kehamilan, persalinan, dan keguguran serta sakit yang diakibatkannya



● Penyakit gigi (Namun, pembayaran akan diberikan untuk perawatan kerusakan gigi akibat cedera)



● Kecelakaan dan sakit yang dialami saat bekerja atau dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja (Namun, pembayaran klaim akan diberikan jika terjadi selama pelatihan berlangsung)

*Dalam semua kasus, pembayaran klaim biaya reuni darurat akan dibayarkan jika terjadi kematian atau sakit parah.

*Untuk ringkasan kasus utama dengan klaim dibayarkan atau tidak dibayarkan, lihat "Ringkasan Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis" di bawah ini.

● Cara menetapkan periode pertanggung jawaban 100% untuk biaya perawatan

Saat menyepakati polis, Anda dapat memilih periode diberikannya pertanggung jawaban 100% untuk biaya perawatan kecelakaan dan pengobatan penyakit. Pilih antara 15 hari, 1 bulan, atau 2 bulan. Kami menyarankan menetapkan periode pertanggung jawaban biaya perawatan medis 100%, sehingga pertanggung jawaban 100% untuk biaya perawatan medis dapat diberikan selama periode sejak berangkat dari negara asal, dll. hingga sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll. berlaku di Jepang, maksimum sejumlah pertanggung jawaban.

● Cara menetapkan periode asuransi

Dengan Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis, pertanggung jawaban berlaku selama memiliki status domisili "Pelatihan Magang Teknis", sehingga periode asuransi harus ditetapkan menurut periode pelatihan magang teknis yang dijadwalkan. Bila menetapkan periode asuransi, sebaiknya tambahkan 1 bulan pada periode pelatihan magang teknis yang dijadwalkan sehingga tidak ada kekurangan dalam periode asuransi, dengan mempertimbangkan jangka waktu perjalanan sejak keberangkatan dari negara asal hingga kedatangan di Jepang.

Catatan: Periode asuransi dimulai tengah malam pada tanggal yang ditetapkan dan berakhir pada jam 12:00 tengah hari pada hari sebelum tanggal peringatan.

Catatan: Tetapkan periode berdasarkan Waktu Standar Jepang.

● Penjelasan tentang periode kewajiban asuransi

Selama periode asuransi yang ditetapkan, periode penanggung jawaban memiliki kewajiban pembayaran dijelaskan di bawah ini.

(Catatan) Pertanggung jawaban tidak akan diberikan jika tidak ada periode kewajiban asuransi yang tercakup, bahkan selama periode asuransi yang ditetapkan.

Periode Kewajiban Asuransi

Periode sejak selesainya prosedur imigrasi, dll. di negara asal peserta pelatihan magang teknis, dengan tujuan melakukan pelatihan magang teknis, hingga selesainya pelatihan magang teknis di Jepang dan selesainya prosedur kedatangan, dll. saat kembali ke negara asalnya. Namun, jika salah satu kondisi berikut berlaku, periode kewajiban asuransi akan berakhir bahkan sebelum selesainya prosedur kedatangan, dll. saat kembali ke negara asal.

- (a) Jika prosedur kedatangan belum diselesaikan hingga jam 12:00 siang pada hari terakhir periode asuransi, maka periode asuransi akan berakhir jam 12:00 siang pada hari terakhir periode asuransi. Namun, jika prosedur kedatangan dijadwalkan harus selesai jam 12:00 siang pada hari terakhir periode asuransi namun tertunda karena salah satu alasan berikut, maka berakhirnya periode asuransi akan diperpanjang selama jangka waktu tertentu yang diakui bahwa kedatangan diatur dalam penundaan normal karena alasan tersebut, maksimum 72 jam.
- (1) Penundaan, pembatalan, atau penangguhan fasilitas transportasi seperti pesawat terbang, kapal, atau kendaraan bermotor, yang digunakan peserta pelatihan magang teknis untuk perjalanan atau dijadwalkan untuk perjalanan, meskipun jadwal operasi telah ditentukan
 - (2) Ketidakmampuan untuk menumpang alat transportasi karena adanya gangguan pada sistem reservasi tumpangan di fasilitas transportasi
 - (3) Peserta pelatihan magang teknis telah menerima perawatan medis
 - (4) Pengawasan pelanggaran hukum oleh pihak ketiga atau penahanan oleh pihak berwenang publik di fasilitas transportasi tempat peserta pelatihan magang teknis menjadi penumpang, atau fasilitas yang dimasukinya, penculikan peserta pelatihan magang teknis, dll. (periode ekstensi karena penyebab tersebut tidak terbatas pada 72 jam, tetapi hanya akan diperpanjang selama diperlukan bagi peserta pelatihan magang teknis untuk melanjutkan rencana perjalanan normalnya setelah dilepaskan. Namun, hal ini akan terus berlanjut hingga mereka tiba di tempat tujuan akhir, atau saat mereka berangkat ke tujuan selain yang awalnya dijadwalkan, mana pun yang lebih dulu).
- dll.
- (b) Jika periode tinggal peserta pelatihan magang teknis berakhir lebih awal dari hari terakhir periode asuransi, maka kewajiban asuransi akan berakhir pada saat itu. Namun, jika pelatihan magang teknis telah berakhir dan keberangkatan dari Jepang dilakukan sebelum berakhirnya periode tinggal, maka kewajiban asuransi akan dilanjutkan hingga selesainya prosedur kedatangan untuk kembali ke negara asal,
- (c) Jika peserta pelatihan magang teknis meninggalkan Jepang lebih awal dari hari terakhir periode asuransi, meskipun pelatihan magang teknis belum berakhir, dan lebih awal dari berakhirnya periode tinggal untuk pelatihan magang teknis, maka kewajiban asuransi akan berakhir pada saat itu. Namun, jika peserta pelatihan magang teknis meninggalkan Jepang setelah memperoleh izin masuk kembali, maka kewajiban asuransi akan terus dilanjutkan untuk jangka waktu 30 hari setelah tanggal keberangkatan, dan akan dilanjutkan setelah peserta pelatihan masuk kembali ke Jepang. Jika peserta pelatihan masuk kembali ke Jepang lebih dari 30 hari setelah tanggal keberangkatan, prosedur pendaftaran kembali ke asuransi perlu dilakukan.

Penjelasan Masalah Penting untuk Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (Asuransi Perjalanan Luar Negeri dengan Rider Pelatihan Magang Teknis)

Poin penting saat mengajukan permohonan.

1. Pastikan semua rincian dalam permohonan Anda sudah benar sebelum menandatangani dan menyegelnya. Tergantung pada rincian yang Anda masukkan (termasuk apakah Anda memiliki polis asuransiperjalanan luar negeri lain), kami mungkin tidak dapat menerima permohonan Anda atau menawarkan pertanggungan yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
2. Masalah pengungkapan dan pemberitahuan
Lihat tabel di sebelah kanan saat mengisi masalah pengungkapan dan pemberitahuan, yang dijelaskan dalam formulir permohonan.
(☆: Masalah pengungkapan; ★ Masalah pengungkapan dan pemberitahuan)

Item	Kategori masalah/pengungkapan/pemberitahuan	Keterangan pekerjaan
Asuransi lainnya/tanggal lahir tertanggung	☆	★

Poin penting setelah penerimaan kontrak

1. Untuk membatalkan polis, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance yang mengatur polis dengan Anda, atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd. Kami akan mengembalikan biaya premi untuk periode yang belum berakhir selama masa berlaku asuransi dalam kontrak Anda. Kami akan mengembalikan biaya premi untuk periode yang belum berakhir selama masa berlaku asuransi dalam kontrak Anda.
2. Jika terdapat perubahan dalam rincian polis, misalnya perubahan alamat pemegang polis lain, segera beri tahu agen JI Accident & Fire Insurance yang mengatur polis dengan Anda, atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.

Bila klaim tidak dapat dibayar, dll.

Kami mungkin tidak dapat membayar klaim dalam kondisi tertentu (pengecualian), misalnya akibat maksud yang disengaja oleh pihak penerima manfaat klaim asuransi. Untuk rincian, lihat "Ketentuan Umum Asuransi & Rider"

Pembatalan berdasarkan kondisi signifikan Bila

Dalam kondisi berikut ini, kami mungkin tidak dapat membayar klaim dan mungkin harus membatalkan polis Anda.

1. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat menyebabkan atau berupaya menyebabkan kecelakaan dengan tujuan agar klaim dibayar berdasarkan polis asuransi1.
2. Tertanggung dan Penerima Manfaat melakukan penipuan atau berupaya melakukan penipuan agar dapat mengajukan klaim berdasarkan polis asuransi ini
3. Pemegang Polis, Tertanggung, atau Penerima Manfaat adalah orang yang berafiliasi dengan kelompok kejahatan terorganisasi atau terkait dengan gerakan antisosial, atau terlibat dalam gerakan antisosial
4. Jumlah total pertanggungan terlalu besar karena membeli beberapa polis asuransi

Bila terjadi kecelakaan Polis

1. Bila terjadi kecelakaan yang ditanggung oleh asuransi ini, berikan rincian cedera dan segala kerugian lainnya kepada agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd., dalam waktu 30 hari sejak tanggal kecelakaan (termasuk tanggal tersebut). Perlu diketahui bahwa jika Anda gagal memberi tahu kami, tanpa alasan yang valid, kami mungkin tidak dapat membayar bagian klaim. Anda harus menghubungi kami lebih dulujika terjadi aktivitas tanggungan dan jumlah tanggungan disetujui dengan korban (penyelesaian di luar pengadilan). Jika Anda gagal memberi tahu kami, tanpa alasan yang valid, kami mungkin tidak dapat membayar bagian klaim.
2. Saat mengajukan klaim, Anda harus mengirimkan dokumen yang disebutkan dalam "Ketentuan Umum Asuransi & Rider", yang kami minta untuk Anda kirimkan.
3. Kami akan menyelesaikan pemeriksaan yang diperlukan dan membayar klaim dalam waktu 30 hari sejak tanggal pengiriman dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim (termasuk tanggal tersebut). Namun, jika diperlukan pemeriksaan atau penyelidikan khusus, kami akan membayar klaim pada tanggal yang disebutkan dalam Ketentuan Umum Asuransi & Rider. Untuk informasi lengkap, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.
4. Perlu diketahui bahwa terdapat ketetapan batasan (tiga tahun) yang berlaku atas hak untuk mengajukan klaim asuransi. Untuk informasi lengkap, termasuk tentang periode berlakunya hak untuk mengajukan klaim, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.
5. Orang yang berhak untuk menerima kompensasi kerugian dari Tertanggung (korban dalam peristiwa tanggungan, dll.) berhak untuk menerima klaim asuransi sebelum pengklaim lainnya (hak preferensial). Untuk informasi lengkap, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.

Polis koasuransi Penanganan

Bila beberapa penanggung telah menggabungkan beberapa polis koasuransi, penjamin utama akan melakukan bisnis dan administrasi atas nama penanggung jaminan lainnya. Penanggung penjamin akan menanggung kewajiban secara independen dan terpisah, dan bukan secara gabungan, menurut jumlah pertanggungan atau rasio jaminan masing-masing.

Penanganan kebangkrutan perusahaan asuransi, dll.

Jika terjadi kondisi seperti kebangkrutan perusahaan asuransi dan kegagalan manajemen penanganan penanggung jaminan, pembayaran klaim dan pengembalian biaya, dll. dapat dibekukan untuk periode tetap dan jumlah klaim dapat dikurangi. Jika penanggung jaminan mengalami kebangkrutan, asuransi ini akan memenuhi syarat untuk kompensasi oleh Perusahaan Perlindungan Pemegang Polis Non-asuransi Jiwa di Jepang, dan kompensasi akan dibayar berdasarkan masa berlaku asuransi masing-masing, sebagai berikut:

- Masa Berlaku Asuransi kurang dari 1 tahun: Pada dasarnya, maksimum 80% dari klaim dan pengembalian biaya, dll. akan dikompensasikan (atau 100% jika klaim yang terkait dengan aktivitas tertanggung terjadidalam waktu 3 bulan sejak penangguhan pembayaran oleh perusahaan asuransi yang bangkrut).
- Masa Berlaku Asuransi lebih dari 1 tahun: Pada dasarnya, maksimum 90% dari klaim dan pengembalian biaya, dll. akan dikompensasikan.*
- *Kompensasi mungkin kurang dari 90% jika polis asuransi memiliki suku bunga asumsi lebih tinggi dari suku bunga yang ditentukan oleh pejabat yang kompeten.

Untuk informasi lebih lanjut tentang hal di atas, dan untuk masalah lainnya, lihat "Ketentuan Umum Asuransi & Rider".
Pemegang polis harus menjelaskan masalah yang digambarkan di sini kepada pihak tertanggung.

Masalah Polis yang Harus Dikonfirmasi (Konfirmasi Maksud)

Saat mengajukan permohonan, pastikan pertanggungan asuransi, jumlah pertanggungan, dll. sesuai dengan kebutuhan Anda.

Saat mengajukan permohonan, pastikan pertanggungan asuransi, jumlah pertanggungan, dll. sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk memastikan Anda dapat menggunakan asuransi ini dengan tenang jika terjadi kecelakaan, masalah yang harus dikonfirmasi ini diberikan bagi Anda untuk memastikan bahwa asuransi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan Anda, serta untuk memeriksa bahwa Anda telah dengan benar memasukkan setiap masalah penting tertentu saat mengajukan permohonan. Meskipun kami berupaya untuk menyediakan produk asuransi yang memenuhi kebutuhan pelanggan kami, pastikan kembali pertanggungan yang diberikan memenuhi kebutuhan khusus Anda, dan bahwa setiap masalah penting tertentu dinyatakan dengan benar dalam permohonan. Terima kasih atas kerja sama Anda.

- (1) Asuransi ini dimaksudkan untuk memberikan pertanggungan untuk cedera dan sakit, dll. selama masa berlaku asuransi, sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika jumlah pertanggungan, premi, atau masalah lainnya tidak memenuhi kebutuhan Anda, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.
- (2) Pastikan yang berikut sesuai dengan kebutuhan Anda.
 - (i) Rincian pertanggungan (kasus di mana klaim dibayar dan tidak dibayar, dll.), rincian rider(s)
 - (ii) Cakupan pihak tertanggung
 - (iii) Jumlah pertanggungan (jumlah kontrak)
 - (iv) Masa berlaku asuransi (periode kontrak asuransi dibayar)
 - (v) Premi asuransi, metode pembayaran, fakta bahwa tidak ada skema distribusi pemegang polis
- (3) Pastikan semua isi masalah pengungkapan yang dicantumkan dalam formulir pengajuan sudah akurat.
- (4) Periksa Penjelasan Masalah Penting.
- (5) Jika Anda menandatangani polis lengkap, pastikan bahwa Anda memahami "orang yang tertanggung oleh asuransi" dan "skema diskon, dll." sebelum menandatangani kontrak.

Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.

Panduan Penanganan Informasi Pribadi

Penanganan Informasi Pribadi

Kami sepenuhnya memahami pentingnya melindungi informasi pribadi, dan untuk melakukan bisnis dengan niat baik, kami telah menetapkan kebijakan tentang penanganan informasi pribadi dan menangani informasi pribadi dengan tepat, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

1. Tujuan perolehan dan penggunaan informasi pribadi

Kami memperoleh informasi pribadi yang diperlukan untuk tujuan berikut melalui cara yang sah dan wajar, serta menggunakannya untuk mencapai tujuan berikut dalam cakupan yang diperlukan dalam menjalankan bisnis.

- (1) Penyerahan jaminan, jaminan, pelaksanaan, dan administrasi yang terkait dengan permohonan non-asuransi jiwa
- (2) Pembayaran klaim yang tepat
- (3) Penandatanganan kontrak reasuransi, pemberitahuan berdasarkan kontrak reasuransi, dan pengajuan klaim reasuransi
- (4) Informasi tentang produk keuangan yang ditangani oleh JI Accident & Fire Insurance, permintaan, dan penjualan serta pelaksanaan kontrak, perantara, intermediasi, agensi, dan manajemen
- (5) Informasi tentang produk dan layanan lainnya yang kami tangani, serta penyediaan dan administrasinya
- (6) Informasi tentang layanan tambahan untuk dan terkait dengan (4) dan (5) di atas, serta penyediaan dan administrasinya2.

2. Jenis informasi yang kami kumpulkan

Informasi paling umum yang kami kumpulkan adalah nama, alamat, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir, dan jenis kelamin Anda. Kami dapat menanyi Anda tentang informasi lainnya dalam formulir permohonan atau dalam bentuk lain (misalnya pekerjaan dan kondisi kesehatan Anda).

3. Pemberian informasi pribadi kepada pihak ketiga

Kami tidak akan memberikan informasi pribadi Anda kepada pihak eksternal, kecuali dalam kasus berikut ini:

- (1) Bila Anda telah memberikan persetujuan
- (2) Bila berdasarkan undang-undang dan peraturan
- (3) Bila memberikan informasi pribadi kepada subkontraktor bisnis, dll. di Jepang atau luar negeri, termasuk agen JI Accident & Fire Insurance, dalam cakupan yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan
- (4) Bila diperlukan untuk melaksanakan kontrak reasuransi, membuat pemberitahuan berdasarkan kontrak reasuransi, dan mengajukan klaim reasuransi (termasuk pemberian oleh perusahaan reasuransi, dll. kepada perusahaan reasuransi lainnya, dll.)
- (5) Bila mendaftarkan rincian polis asuransi dengan sistem pendaftaran kontrak yang ditetapkan dan dijalankan oleh industri asuransi serta bila menjawab pertanyaan berdasarkan sistem ini, atau bila diperlukan untuk mencegah permohonan dan klaim yang tidak sah atau tidak patut. Untuk rincian, kunjungi situs web General Insurance Association of Japan (www.sonpo.or.jp).
- (6) Bila dianggap diperlukan untuk kepentingan individu atau publik

4. Informasi rinci tentang penanganan informasi pribadi oleh JI Accident & Fire Insurance

Untuk informasi rinci tentang cara kami menangani informasi pribadi, kunjungi situs web berikut atau hubungi kami secara langsung. < Alamat situs web: www.jihoken.co.jp/ >

Jika pemohon dan pihak tertanggung berbeda, pemohon harus menjelaskan Panduan Penanganan Informasi Pribadi di atas kepada tertanggung (atau semua pihak tertanggung bila ada beberapa). Masalah Penting untuk Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (Asuransi Perjalanan Luar Negeri dengan Rider Pelatihan Magang Teknis).

Ringkasan Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (Asuransi Perjalanan Luar Negeri dengan Rider Pelatihan Magang Teknis)



Bila menandatangani kontrak, pastikan juga untuk membaca "Penjelasan Masalah Penting" dan "Masalah Polis yang Harus Dikonfirmasi".

Item Pertanggungan	Kasus primer dengan klaim dibayarkan	Klaim yang kami bayarkan	Kasus primer dengan klaim tidak dibayarkan	
Kecelakaan	Klaim atas kematian	Bila tertanggung meninggal dalam waktu 180 hari sejak terjadinya kecelakaan selama periode tanggungan, termasuk tanggal kecelakaan, karena cedera yang dialami dalam kecelakaan.	Jumlah total klaim atas kematian akibat cedera akan dibayarkan kepada ahli waris tertanggung. Jika penerima manfaat kematian telah ditentukan, pembayaran akan dilakukan kepada orang tersebut. Jika pembayaran untuk cacat permanen telah dilakukan (jika pembayaran untuk cacat permanen telah dilakukan saat periode asuransi melebihi 1 tahun, sehubungan dengan kecelakaan yang terjadi dalam tahun polis yang sama), jumlah akan dibayarkan setelah dikurangi jumlah yang telah dibayarkan dari jumlah pembayaran klaim atas kematian akibat cedera.	Klaim tidak akan dibayarkan untuk cedera berikut. ● Cedera akibat maksud yang disengaja atau kelalaian parah pemegang polis, tertanggung, atau penerima manfaat asuransi. ● Cedera akibat berkelahi, tindakan bunuh diri, atau tindakan kriminal. ● Cedera akibat kecelakaan yang terjadi saat berkendara dalam kondisi tidak memenuhi syarat, berada di bawah pengaruh alkohol, atau dalam keadaan berkendara biasa tidak dapat dilakukan, karena mariyuana, opium, dll. ● Cedera akibat penyakit otak, ketidakarwasan, kehamilan, persalinan, atau keguguran. ● Cedera akibat pembedahan atau perawatan medis lainnya pada tertanggung. ● Cedera akibat menjalankan hukuman terhadap tertanggung. ● Cedera akibat perang, tindakan kekuatan militer oleh negara asing, atau gangguan lainnya, dll. ● Cedera akibat paparan radioaktif atau kontaminasi radioaktif. ● Salah urat pada leher atau sakit pinggang, dll. tanpa temuan objektif secara medis. ● Cedera yang terjadi sebelum dimulainya atau setelah berakhirnya periode tanggungan.
	Klaim atas cacat permanen	Bila tertanggung menderita cacat fisik permanen dalam waktu 180 hari sejak terjadinya kecelakaan selama periode tanggungan, termasuk tanggal kecelakaan, karena cedera yang dialami dalam kecelakaan.	Antara 4% hingga 100% dari klaim atas cacat permanen akibat cedera akan dibayarkan sesuai tingkat kecacatan permanen. Batas atas adalah gabungan jumlah pertanggungan untuk cacat permanen akibat cedera selama periode asuransi (untuk setiap tahun polis jika periode asuransi melebihi 1 tahun).	Setelah pelatihan selesai, setiap cedera yang timbul saat bekerja atau dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja tidak akan memenuhi syarat untuk pembayaran klaim. Terkait dengan biaya perawatan untuk cedera, kontribusi mandiri yang dibayar langsung ke rumah sakit, dll. akan memenuhi syarat untuk pembayaran klaim. Selain itu, setelah pelatihan selesai atau setelah periode pertanggungan 100% untuk biaya perawatan medis berakhir, jika tidak ada manfaat dari sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll., batas maksimum klaim adalah 30% dari biaya perawatan medis, dll. yang sebenarnya dibayar. dll.
	Klaim atas biaya perawatan medis	Bila tertanggung menerima perawatan medis untuk cedera yang dialami dalam kecelakaan yang terjadi selama periode tanggungan.	Jumlah akan dibayarkan dari antara pilihan biaya perawatan berikut yang benar-benar dikeluarkan, dll., yang dianggap sesuai berdasarkan norma yang umumnya diterima, dalam cakupan jumlah pertanggungan untuk biaya perawatan kecelakaan dan jumlah pertanggungan untuk biaya pengobatan penyakit, untuk setiap satu cedera atau penyakit. Namun, hal ini akan terbatas pada biaya yang diperlukan dalam waktu 180 hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan, termasuk tanggal tersebut, dalam kasus cedera, dan dalam waktu 180 hari sejak hari pertama perawatan, termasuk tanggal tersebut, dalam kasus penyakit. (1) Pemeriksaan medis dan biaya yang terkait dengan rawat inap dibayarkan kepada dokter atau rumah sakit (2) Biaya untuk memperbaiki lengan atau kaki palsu (hanya berlaku dalam kasus cedera) (3) Biaya pemindahan darurat, dll. (4) Biaya berikut yang diperlukan untuk rawat inap: a. biaya transportasi, biaya jasa penerjemah, b. biaya komunikasi, termasuk biaya panggilan telepon internasional, c. biaya pembelian barang pribadi, d. biaya transportasi yang diperlukan untuk rawat inap. Namun, batas atas adalah ¥30.000 untuk c., dan total ¥100.000 untuk a-d, per satu cedera atau penyakit. "Biaya" adalah biaya yang dibayarkan langsung ke rumah sakit, dll. oleh tertanggung yang menerima perawatan medis, di dalam maupun luar negeri. Namun, hal ini tidak mencakup asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan pekerja, dan biaya yang tidak perlu dibayarkan langsung sehubungan dengan adanya skema yang serupa di luar negeri.	Klaim tidak akan dibayarkan untuk penyakit berikut. ● Penyakit akibat maksud yang disengaja atau kelalaian parah pemegang polis, tertanggung, atau penerima manfaat asuransi. ● Penyakit akibat berkelahi, tindakan bunuh diri, atau tindakan kriminal. ● Penyakit akibat menjalankan hukuman terhadap tertanggung. ● Penyakit akibat perang, tindakan kekuatan militer oleh negara asing, atau gangguan lainnya, dll. ● Penyakit akibat paparan radioaktif atau kontaminasi radioaktif. ● Salah urat pada leher atau sakit pinggang, dll. tanpa temuan objektif secara medis. ● Kehamilan, persalinan, keguguran, atau lahir prematur, atau penyakit yang disebabkan karenanya. ● Penyakit gigi. ● Penyakit di ketinggian yang timbul selama mendaki gunung yang melibatkan penggunaan peralatan mendaki gunung, misalnya kapak es. ● Penyakit yang timbul sebelum dimulainya periode tanggungan. Setelah pelatihan selesai, setiap penyakit yang timbul saat bekerja atau dalam perjalanan ke dan dari tempat kerja tidak akan memenuhi syarat untuk pembayaran klaim. Terkait dengan biaya perawatan untuk penyakit, kontribusi mandiri yang dibayar langsung ke rumah sakit, dll. akan memenuhi syarat untuk pembayaran klaim. Selain itu, setelah pelatihan selesai atau setelah periode pertanggungan 100% untuk biaya perawatan medis berakhir, jika tidak ada manfaat dari sistem publik seperti asuransi kesehatan, dll. batas maksimum klaim adalah 30% dari biaya perawatan medis, dll. yang sebenarnya dibayar. dll.
Penyakit	Klaim atas biaya perawatan medis	(1) Bila perawatan tertanggung dimulai dalam waktu 72 jam sejak berakhirnya periode tanggungan karena penyakit yang muncul selama periode tanggungan atau dalam waktu 72 jam sejak berakhirnya periode tanggungan. Namun, jika penyakit timbul setelah berakhirnya periode tanggungan, maka akan terbatas pada kasus timbulnya penyebab selama periode tanggungan. (2) Bila perawatan dimulai dalam waktu 30 hari sejak hari terakhir periode tanggungan, termasuk hari tersebut, karena penyakit menular tertentu yang timbul selama periode tanggungan.	Jumlah total klaim atas kematian akibat penyakit akan dibayarkan kepada ahli waris tertanggung. Jika penerima manfaat kematian telah ditentukan, pembayaran akan dilakukan kepada orang tersebut.	
	Klaim atas kematian	(1) Bila tertanggung meninggal selama periode tanggungan karena sakit. (2) Jika terjadi kematian dalam waktu 30 hari sejak hari terakhir periode tanggungan, termasuk hari tersebut, karena penyakit yang timbul selama periode tanggungan, atau karena penyakit yang timbul dalam waktu 72 jam sejak berakhirnya periode tanggungan, yang penyebabnya terjadi selama periode tanggungan. (Namun, hal ini terbatas pada kasus perawatan yang telah dimulai selama periode tanggungan atau dalam waktu 72 jam sejak berakhirnya periode tanggungan, dan perawatan tetap diterima setelah periode tersebut). (3) Jika terjadi kematian dalam waktu 30 hari sejak hari terakhir periode tanggungan, termasuk hari tersebut, karena penyakit menular tertentu yang timbul selama periode tanggungan.		

Penjelasan tentang istilah

- ◆Tertanggung : Peserta pelatihan magang teknis yang ditanggung oleh asuransi.
- ◆Selama periode tanggungan : Periode sejak selesainya prosedur imigrasi, dll. di negara asal tertanggung, dengan tujuan melakukan pelatihan magang teknis, hingga selesainya prosedur kedatangan, dll. saat kembali ke negara asal setelah melakukan pelatihan magang teknis di Jepang.
- ◆Cedera : Kerusakan pada tubuh yang disebabkan oleh aktivitas asing yang bersifat tiba-tiba dan tidak disengaja. Cedera mencakup keracunan akut akibat menghirup gas beracun atau terkena bahan beracun.
- ◆Perawatan medis/Pengobatan : Perawatan yang dilakukan oleh dokter dan dianggap perlu oleh dokter.
- ◆Penyakit menular te : Penyakit menular Kelas I hingga Kelas IV sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular dan Perawatan Medis untuk Pasien Dengan Penyakit Menular.

Ringkasan Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (Asuransi Perjalanan Luar Negeri dengan Rider Pelatihan Magang Teknis)



Bila menandatangani kontrak, pastikan juga untuk membaca “Penjelasan Masalah Penting” dan “Masalah Polis yang Harus Dikonfirmasi”.

Item Pertanggung	Kasus primer dengan klaim dibayarkan	Klaim yang kami bayarkan	Kasus primer dengan klaim tidak dibayarkan
Tanggung Pribadi	Bila tertanggung menimbulkan kerugian terhadap orang lain dengan membuat mereka cedera atau merusak properti mereka selama periode tanggungan akibat aktivitas yang tidak disengaja, dan menimbulkan kewajiban hukum untuk membayar biaya kompensasi atas kerugian.	Jumlah kompensasi untuk kerugian dibayarkan. TBatas atas adalah jumlah pertanggung menurut tanggung gugat, per satu aktivitas. Terdapat kasus yang juga memungkinkan Anda membayar klaim atas biaya yang diperlukan dan biaya manfaat yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerugian atau untuk membatasi perluasannya, dan untuk biaya hukum, remunerasi pengacara, dll. yang dibayarkan dengan perjanjian dari perusahaan asuransi.	Klaim tidak akan dibayarkan untuk jenis tanggungan kompensasi berikut. <ul style="list-style-type: none"> ● Tanggungan kompensasi akibat maksud yang disengaja pemegang polis atau tertanggung. ● Tanggungan kompensasi akibat perang, tindakan kekuatan militer oleh negara asing, atau gangguan lainnya, dll. ● Tanggungan kompensasi akibat paparan radioaktif atau kontaminasi radioaktif. ● Tanggungan kompensasi yang disebabkan langsung oleh kinerja tertanggung dalam tugasnya ● Tanggungan kompensasi yang disebabkan oleh kepemilikan, penggunaan, atau pengelolaan properti yang bisa dipindah dan disediakan secara eksklusif untuk penggunaan bisnis tertanggung. ● Tanggungan kompensasi yang timbul dari properti tidak bisa dipindah yang dimiliki, digunakan, atau dikelola oleh tertanggung. ● Tanggungan kompensasi terhadap kerabat yang tinggal bersama tertanggung. ● Tanggungan kompensasi sehubungan dengan barang konsinyasi (tidak termasuk kamar tamu di fasilitas akomodasi dan properti yang dapat dipindah, dll. yang dijelaskan dalam dokumen ini). ● Tanggungan kompensasi akibat ketidakwarasan tertanggung ● Tanggungan kompensasi akibat kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh tertanggung atau atas perintah tertanggung. ● Tanggungan kompensasi yang disebabkan oleh kepemilikan, penggunaan, atau pengelolaan pesawat, kapal (tidak termasuk yacht dan kapal pribadi), kendaraan bermotor (tidak termasuk sepeda, mobil golf, dan mobil saju selama penggunaan untuk tujuan hiburan, dll.), dan senjata api.
Biaya Reuni dll.	Darurat, dll. <ol style="list-style-type: none"> (1) meninggal dalam waktu 180 hari sejak terjadinya kecelakaan selama periode tanggungan, termasuk tanggal kecelakaan, karena cedera yang dialami dalam kecelakaan. (2) meninggal selama periode tanggungan karena penyakit, kehamilan, persalinan, lahir prematur, atau keguguran. (3) meninggal dalam waktu 30 hari sejak hari terakhir periode tanggungan, termasuk hari tersebut, akibat penyakit yang timbul selama periode tanggungan. (Namun, hal ini terbatas pada kasus dengan perawatan telah dimulai selama periode tanggungan dan tetap diterima setelah periode tersebut). (4) meninggal dalam waktu 180 hari sejak tindakan bunuh diri yang dilakukan selama periode tanggungan, termasuk hari saat tindakan tersebut dilakukan. (5) menjadi sakit parah selama periode tanggungan (menurut dokter, nyawa mereka terancam karena cedera atau penyakit parah dan hasilnya tidak pasti). (6) berada dalam alat transportasi atau melakukan perjalanan menggunakan pesawat terbang atau kapal yang mengalami kecelakaan selama periode tanggungan. (Termasuk bila hilang). (7) tanpa penjelasan akibat aktivitas asing yang bersifat tiba-tiba dan tidak disengaja selama periode tanggungan (tidak termasuk biaya yang dikeluarkan setelah dikonfirmasi bahwa mereka aman), atau dikonfirmasi oleh kepolisian atau entitas resmi lainnya bahwa aktivitas pencarian dan penyelamatan darurat diperlukan karena kecelakaan tersebut. 	Jumlah akan dibayarkan di antara biaya berikut yang benar-benar dikeluarkan oleh pemegang polis, tertanggung, dan kerabatnya, yang dianggap sesuai berdasarkan norma yang umumnya diterima, dalam cakupan jumlah pertanggung untuk biaya reuni darurat, dll. selama periode asuransi. <ol style="list-style-type: none"> (1) Biaya pencarian dan penyelamatan, (2) biaya tiket pesawat pulang-pergi atau bentuk perjalanan lainnya ke lokasi oleh pemberi bantuan (maksimum 3 orang), (3) biaya akomodasi untuk pemberi bantuan, baik di lokasi maupun selama perjalanan ke lokasi (maksimum 14 hari akomodasi per orang untuk 3 orang pemberi bantuan) (4) biaya pemindahan dari lokasi, (5) biaya lain-lain (total maksimum ¥200.000, termasuk biaya prosedur perjalanan untuk pemberi bantuan, biaya transportasi lokal, biaya komunikasi, termasuk biaya panggilan internasional, biaya pembuangan peninggalan orang yang meninggal). Namun, sehubungan dengan (4) dan (5), jika klaim dapat dibayarkan atas biaya perawatan cedera atau biaya pengobatan penyakit, maka jumlah tersebut akan dipotong. “Lokasi” adalah lokasi terjadinya kecelakaan atau tempat pemulihan, di dalam atau di luar Jepang.	Klaim tidak akan dibayarkan untuk biaya yang timbul dari penyebab berikut. <ul style="list-style-type: none"> ● Maksud yang disengaja atau kelalaian parah pemegang polis, tertanggung, atau penerima manfaat asuransi. ● Perkelahian, tindakan bunuh diri (akan dibayarkan jika terjadi kematian), atau tindakan kriminal. ● Kecelakaan yang terjadi saat berkendara dalam kondisi tidak memenuhi syarat, berada di bawah pengaruh alkohol (akan dibayarkan jika terjadi kematian), atau saat menggunakan obat-obatan, dll. ● Menjalankan hukuman terhadap tertanggung ● Perang, tindakan kekuatan militer oleh negara asing, atau gangguan lainnya, dll. ● Paparan radioaktif atau kontaminasi radioaktif. ● Salah urat pada leher atau sakit pinggang tanpa temuan objektif secara medis.

■ Saat mengajukan permohonan

- (1) Karena asuransi ini dirancang khusus untuk para peserta pelatihan magang teknis, maka hanya para peserta pelatihan magang teknis yang dapat menjadi pihak tertanggung.
- (2) Central Insurance, Ltd. memiliki hak sebagai lembaga untuk penandatanganan kontrak asuransi, dan menandatangani kontrak asuransi, menagih premi asuransi, mengeluarkan tanda terima untuk premi asuransi, mengelola polis, dan memberikan layanan lembaga lainnya berdasarkan perjanjian alih daya dengan penanggung jaminan. Karenanya, kontrak yang telah ditandatangani dengan Central Insurance, Ltd. dan diberlakukan efektif dianggap dibuat langsung dengan JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.
- (3) Pamflet ini memberikan ringkasan “Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis (Asuransi Perjalanan Luar Negeri dengan Rider Pelatihan Magang Teknis)”. Saat menyepakati polis, pastikan untuk membaca “Penjelasan Masalah Penting” dengan cermat. Untuk informasi lebih lanjut, “Ketentuan Umum Asuransi & Rider Asuransi Perjalanan Luar Negeri (Asuransi Lengkap bagi Para Peserta Pelatihan Magang Teknis)” juga tersedia, yang dapat Anda minta dari agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd. Jika Anda memiliki pertanyaan, hubungi agen JI Accident & Fire Insurance Anda atau JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd. Anda harus menjelaskan isi pamflet ini kepada semua pihak tertanggung.

Penanggung jaminan

Agen Penangan



JI Accident & Fire Insurance Co., Ltd.

Harumi Island Triton Square Office Tower X, 16F
1-8-10 Harumi, Chuo-ku, Tokyo 104-6016, Japan
<http://www.jihoken.co.jp>

Central Insurance, Ltd.

Marunouchi Building 11F, 2-4-1 Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-6311, Japan

TEL: 03-6259-1730 FAX: 03-6259-1731